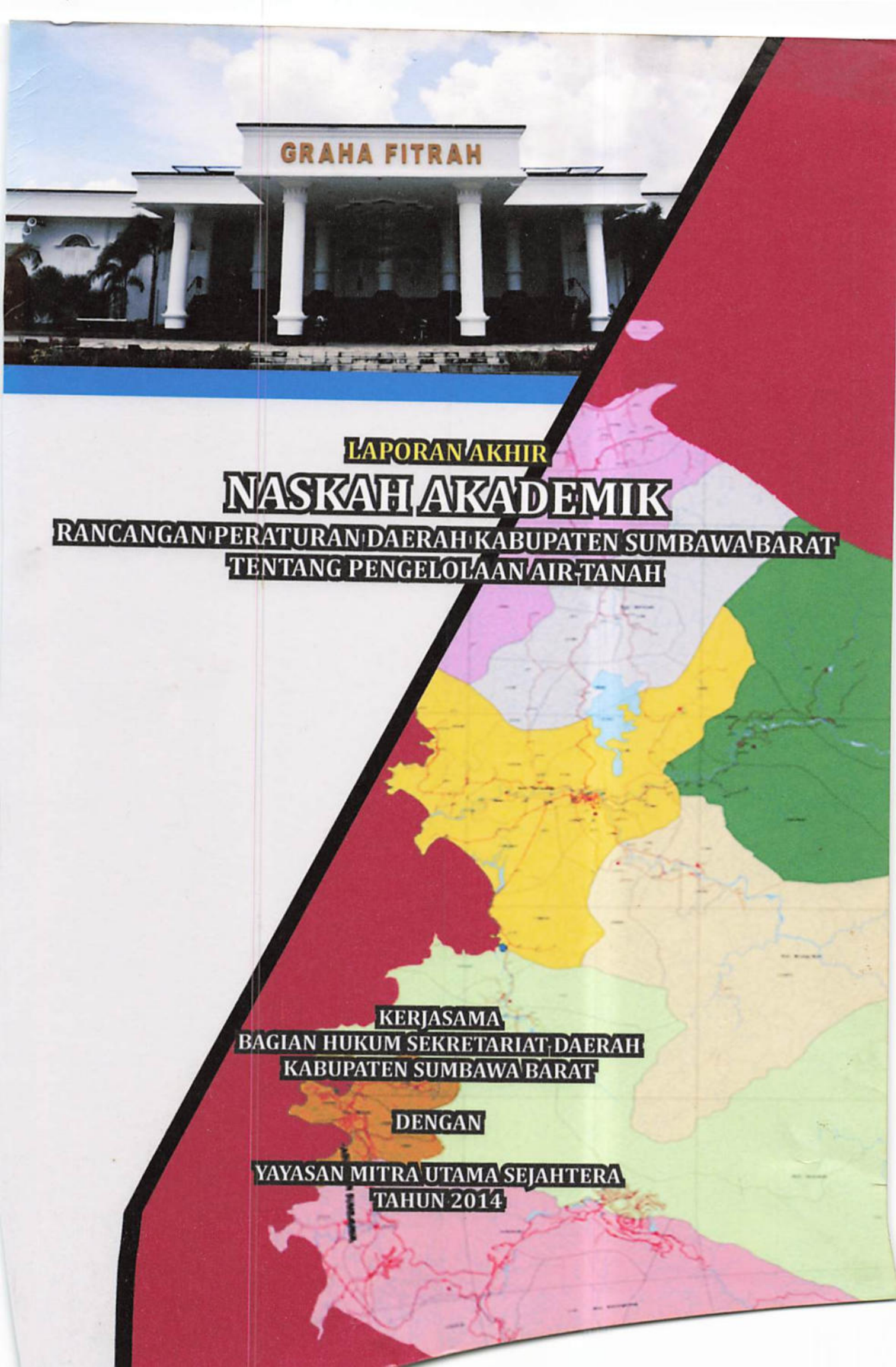




GRAHA FITRAH

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN AIR-TANAH

KERJASAMA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN

YAYASAN MITRA UTAMA SEJAHTERA
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu luas, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah dapat diselesaikan.

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang.

Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena vitalnya peranan air bagi kehidupan, maka keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga dan terus memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Kebutuhan akan air selalu mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk memanfaatkannya dalam berbagai kebutuhan seperti untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri dan lain-lain. Salah satu sumber daya air adalah air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Pemulihan terhadap air tanah yang telah mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitasnya, akan membutuhkan keahlian yang tinggi, biaya yang mahal, dan waktu yang lama. Berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain, usaha-usaha pemulihan (*restorasi*) tersebut tidak akan pernah dapat mengembalikan air tanah pada kondisi awalnya (*initial state*).

Pengambilan air tanah yang hanya menekankan asas kemanfaatan, tetapi kurang memberi perhatian kepada asas keseimbangan dan kelestarian akan memberikan dampak negatif terhadap sumber daya tersebut, yang berupa degradasi kuantitas maupun kualitas air tanah, yang pada akhirnya dapat juga mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar.

Pengelolaan air tanah di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada aspek hukum dan aspek teknis. Aspek hukum merupakan peraturan dan perundangan yang digunakan untuk melandasi upaya pengelolaan air tanah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebenarnya merupakan pranata hukum yang bertindak sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pengelolaan dan perlindungan air tanah, dengan demikian peraturan daerah sangat menentukan dalam

pelaksanaan konservasi sumberdaya air tanah. Karena sifatnya demikian, maka sebaiknya peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dan mengacu pada kondisi fisik sumberdaya air tanah yang ada di daerah tersebut. Aspek teknis pelaksanaan pengelolaan air tanah tidak mendasarkan pada batas administrasi suatu daerah, tetapi harus tetap mengacu konfigurasi cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi batas hidrogeologi yang ada.

Peningkatan pemanfaatan air tanah dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air, penyusupan air laut di daerah pantai dan amblesan tanah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan air tanah agar ketersediaannya tetap berkelanjutan. Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Mengingat bahwa keberadaan tentang perda Pengelolaan Air Tanah ini belum ada di Kabupaten Sumbawa Barat, serta tidak adanya disharmoni baik dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan juga dengan yang setingkat, maka untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dan sesuai wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menetapkan peraturan perundang-undangan daerah, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah dapat dibentuk karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan naskah akademik merupakan syarat penting dalam pembentukan suatu Rancangan Peraturan Perundangan-undangan, terutama peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Taliwang, Juni 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode Pendekatan.....	8
Bab II Kajian Teoritik dan Praktik Empirik	9
Bab III Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	18
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	47
A. Landasan Filosofis	47
B. Landasan Sosiologis	47
C. Landasan Yuridis	48
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	50
A. Jangkauan Pengaturan	50
B. Materi Muatan Perda	72
Bab VI Penutup	83
A. Simpulan	83
B. Saran	83
Daftar Pustaka	85
Lampiran Raperda Pengelolaan Air Tanah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena vitalnya peranan air bagi kehidupan, maka keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga dan terus memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi, maka dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti industri, jasa pencucian, dan

kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor. Negara yang diwakili oleh pemerintah selaku pemegang kewenangan konstitusional dalam penguasaan sumber daya air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membuat pengaturan tentang tata guna air agar sumber daya air yang dikuasai oleh negara dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk menunjang kehidupan adanya persediaan air berkualitas baik merupakan hal yang sama pentingnya dengan perencanaan alokasi sumber seperti air tanah. Oleh karena itu pengusahaan dan pengelolaannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan mengabungkan semua isu perekonomian dan sosial, serta konservasi ekosistemnya untuk menjamin kelangsungan hidup bagi generasi yang akan datang.

Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun untuk menunjang pembangunan. Seluruh aspek kehidupan membutuhkan air bersih. Kebutuhan akan air selalu mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk

memanfaatkannya dalam berbagai kebutuhan seperti untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri dan lain-lain.

Pada masa yang akan datang, pengadaan air bersih akan menjadi suatu masalah pelik jika pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik mulai saat ini. Masalah ini dapat diatasi jika penggunaan air sudah diketahui dan dimanfaatkan secara efisien disamping mencari sumber-sumber lain. Salah satu sumber daya air adalah air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Pemulihan terhadap air tanah yang telah mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitasnya, akan membutuhkan keahlian yang tinggi, biaya yang mahal, dan waktu yang lama. Berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain, usaha-usaha pemulihan (*restorasi*) tersebut tidak akan pernah dapat mengembalikan air tanah pada kondisi awalnya (*initial state*).

Pengambilan air tanah yang hanya menekankan asas kemanfaatan, tetapi kurang memberi perhatian kepada asas keseimbangan dan kelestarian akan memberikan dampak negatif terhadap sumber daya tersebut, yang berupa degradasi

kuantitas maupun kualitas air tanah, yang pada akhirnya dapat juga mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar.

Sumbawa Barat sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat sangat bergantung pada persediaan air yang berkualitas baik. Pertumbuhan perekonomian tergantung pada tersedianya sumber-sumber air yang andal bagi kebutuhan air minum, air rumah tangga, pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan pertambangan. Besarnya tingkat penggunaan air tanah dalam berbagai kegiatan usaha, terutama di sektor pertambangan sangat berpengaruh terhadap persediaan air tanah dan juga terhadap penurunan kualitas lingkungan dan permukaan bumi. Oleh karenanya Pemerintah Daerah selaku pemegang kewenangan derivatif dari pemerintah perlu membuat pengaturan tentang tata guna air tanah agar pemanfaatannya terencana, teratur, terkendali, dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk pelestarian sumber daya air. Di samping itu, pengaturan dimaksudkan agar setiap kegiatan usaha tertentu yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Pengelolaan air tanah di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada aspek hukum dan aspek teknis. Aspek hukum merupakan peraturan dan perundangan yang digunakan untuk

melandasi upaya pengelolaan air tanah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebenarnya merupakan pranata hukum yang bertindak sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pengelolaan dan perlindungan air tanah, dengan demikian peraturan daerah sangat menentukan dalam pelaksanaan konservasi sumberdaya air tanah. Karena sifatnya demikian, maka sebaiknya peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dan mengacu pada kondisi fisik sumberdaya air tanah yang ada di daerah tersebut. Aspek teknis pelaksanaan pengelolaan air tanah tidak mendasarkan pada batas administrasi suatu daerah, tetapi harus tetap mengacu konfigurasi cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi batas hidrogeologi yang ada.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, maka secara yuridis pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

Air tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan di beberapa tempat menjadi strategis. Pemanfaatan air tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air tanah itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air tanah, penyusupan air laut dan amblesan tanah. Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah.

B. Rumusan Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tentunya membawa perubahan besar dalam pengaturan sumber daya air dalam lingkup nasional. Tentunya masing-masing pemerintah daerah berusaha untuk menyempurnakan pengaturan tersebut dengan dibuatnya peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Permasalahan mengenai air tanah merupakan permasalahan yang perlu pengaturan yang jelas dan baik terlebih di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan

daerah yang masih sangat baru dan membutuhkan penataan dan pengelolaan berbagai sumber daya alam yang ada di daerah khususnya sumber daya air yaitu pengelolaan Air Tanah, Sehingga pengusahaan dan peruntukkannya tetap terjaga kondisinya dengan baik. Permasalahan air tanah tidak terlepas dari pemahaman air secara keseluruhan sehingga pengaturannya harus secara tegas dan jelas untuk menghindari permasalahan dalam implementasi pelaksanaannya.

Permasalahan air tanah di Kabupaten Sumbawa Barat dewasa ini menunjukkan adanya penurunan muka air tanah, penurunan tanah dan intrusi air laut. Pemanfaatan air tanah pada saat ini telah melebihi kemampuan/beban yang seharusnya boleh dieksploitasi, seperti beban pada sungai yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan pengaturan pengelolaan air tanah yang lebih mudah dilaksanakan dan memberikan arahan dengan keterlibatan serta masyarakat secara berkelanjutan.

C. Maksud dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penulisan ini untuk memberikan landasan ilmiah dan akademis bagi perlunya pengaturan Pengelolaan Air Tanah dalam suatu bentuk naskah akademik.

Sedangkan kegunaan daripada penulisan ini sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyusunan Peraturan Daerah.

D. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai pengelolaan air tanah.

Selain itu pendekatan dilakukan dengan indisipliner dan multidisipliner. Pendekatan indisipliner dilakukan pengkajian bidang-bidang hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya air, seperti Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Lingkungan, dan Hukum Administrasi Negara.

Pendekatan multidislipliner dilakukan pengakajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Lingkungan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak

guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui

tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan dengan tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman.

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air

tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air.

Menurut filosof Yunani Pindar (abad V SM) menyatakan "*air adalah yang terbaik dari segalanya*" dan filosof Empedocles (490-430) juga dari Yunani menyatakan "*air adalah elemen utama disamping udara, api, bumi*" (Maman, 2008). Air merupakan faktor yang sangat vital dalam kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini. Air sebagai kebutuhan dasar atau pokok dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, tanpa air manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup.

Air sebagian besar (98%) terdapat di laut, sebagian lainnya sekitar 1% terdapat di gunung-gunung es di kutub, kurang dari 0,001% terdapat di atmosfer (Zoer Aini, 2003). Dari sekian banyak volume air tersebut, hanya sekitar 0,01% yang dapat dimanfaatkan dalam proses kehidupan untuk mendukung produktifitas primer di atas muka bumi termasuk sektor pertanian melalui siklus hidrologis. Air hujan jatuh kemana-mana di bumi ini dalam beberapa cara. Sebagian besar ada yang tertahan untuk sementara di tempat jatuhnya semula (di atas tanah), kemudian kembali ke atmosfer oleh penguapan (evaporasi) dan transpirasi tumbuhan. Sebagian lagi mencari jalan ke tempat yang lebih rendah dan

akhirnya sampai ke sungai yang disebut air larian. Ada pula yang meresap ke dalam tanah, yang kemudian menjadi air tanah. Air tanah maupun air larian inipun sebagian akan kembali ke atmosfer melalui penguapan dan transpirasi tumbuhan (siklus hidrologi). Disini terlihat bahwa air yang ada di atmosfer selalu diperbaharui melalui penguapan dan jasa baik tumbuhan. Proses ini terjadi secara sempurna tiap 10,5 hari.

Bentuk permukaan tanah secara alami pada hakekatnya mempengaruhi aliran air khususnya di daerah basah. Aliran air membentuk sungai, telaga dan rawa-rawa yang dapat berguna untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi (pengairan) bahkan rekreasi. Disamping itu, permintaan (*demand*) akan air berasal dari (1) Rumah tangga untuk kebutuhan air minum, masak dan mandi (2) Sektor industri (3) Sektor pertanian, dan (4) infrastruktur (Maman, 2008).

Sektor pertanian merupakan penggunaan air terbesar, sehingga dalam pengelolaan air di sektor pertanian perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan dan efisiensi penggunaannya. Menurut Maman (2008), faktor-faktor penyebab tidak efisiennya penggunaan air adalah: *pertama*, faktor ekonomi, misalnya petani menggunakan air tanpa membayar sehingga mereka cenderung menggunakannya secara berlebihan. *Kedua* faktor fisik: Alokasi air yang tidak semestinya, tidak dapat dijalankan meski petani tidak kekurangan air, saat pemakaian air yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan,

pembagian air yang tidak merata. *Ketiga* faktor sosial/institusional: pengaruh perseorangan dari pejabat yang menentukan, terutama dalam hal gotong royong dan musyawarah. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat efisiensi air adalah dengan cara menata sistem pengelolaannya.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan terus mengalami peningkatan seiring perkembangan kegiatan usaha terutama di sektor pertambangan. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam volume besar terjadi pada kegiatan pertambangan PT.Newmont Nusa Tenggara. Adapun cara pengambilan air tanah dilakukan dengan pengeboran yaitu membuat sumur bor yang kedalamannya bervariasi sesuai letak sumur. Secara faktual, kedalaman sumur bor ada yang mencapai kedalaman 500 (lima ratus) meter. Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas air tanah di Kabupaten Sumbawa Barat. Bahkan apabila pengambilan air tanah ini dilakukan secara terus menerus dalam jumlah besar, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penyusupan air laut kedalam tanah.

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan pertambangan ini merupakan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang sangat besar. pengambilan dan pemanfaatan air tanah tidak saja untuk kegiatan pertambangan PT.Newmont Nusa Tenggara tetapi juga kegiatan pertambangan rakyat. Kegiatan lain

yang juga mengambil dan memanfaatkan air tanah seperti pertanian, jasa cuci, perikanan, dan juga keperluan rumah tangga dan keperluan rumah peribadatan.

Melihat aktivitas pengambilan air tanah yang terus meningkat di kabupaten Sumbawa Barat, maka pemerintah daerah perlu membuat pengaturan agar pengambilan dan pemanfaatan air tanah dapat dikendalikan sehingga pengambilan dan pemanfaatan air tanah tidak semata untuk memenuhi kebutuhan masa kini tetapi harus memperhatikan generasi masa mendatang.

Berikut Tabel data pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sumbawa Barat:

Tabel II-1: DAFTAR PERUSAHAAN PENGGUNA AIR BAWAH TANAH (ABT)
PEMEGANG SURAT IJIN PEMANFAATAN AIR (SIPA)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	jumlah	SUBYEK SIPA/ALAMAT	SIPA		JENIS USAHA	JUMLAH SUMUR		KET
			NO	TGL		GALI	BOR	
1	1	PT. NNT / Dusun Katala, Desa Sekongkang	540/24/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
2		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/25/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
3		PT. NNT / Dusun Buin Batu, Desa Sekongkang Atas	540/26/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
4		PT. NNT / Dusun Buin Batu, Desa Sekongkang Atas	540/27/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
5		PT. NNT / Dusun Buin Batu, Desa Sekongkang Atas	540/28/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
6		PT. NNT / Dusun Buin Batu, Desa Sekongkang Atas	540/29/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
7		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/30/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
8		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/31/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
9		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/32/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
10		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/33/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
11		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/34/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
12		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/35/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
13		PT. NNT / Dusun Sejong, Desa Tongo	540/36/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA

14		PT. NNT / Dusun Katala, Desa Sekongkang	540/37/ABT/ESDM BUDPAR/VI/2010	6/7/2010	Perusahaan Pertambangan		1 buah	SIPA
15	2	CV. SYHAB BROTHERS/JI Raya Taliwang Km.5 RT.17 Pokirum	503/07/ESDM/DISK ON ESDM BUDPAR/III/2007	3/26/2008	Depot Air Minum Isi Ulang		1 buah	Sumur Bor ditutup diganti air PDAM
16	3	TROPHY HOTEL PUB&RESTAURANT/JI Raya Maluku Kec. Jereweh	197 TAHUN 2005	4/16/2005	Hotel Pub & Restaurant	1 buah		Tidak perpanjang izin
17	4	TROPICAL BEACH CLUB&SPA RESORT/Pantai Pesin Buin Batu, Kec. Sekongkang	198 TAHUN 2005	4/16/2005	Hotel Pub & Restaurant	1 buah	3 buah	Tidak perpanjang izin
18	5	CV. POLA MATA/ RT.01 RW.01 Desa Beru, Kecamatan Jereweh	540/034/SIPAMA/DI STAMEN PMLH/II/2007	2/5/2007	Depot Air Minum Isi Ulang		1 buah	Tidak perpanjang izin
19	6	PT. UNISERV INDONESIA / Dusun Benete, Kec. Maluku	955 TAHUN 2004	5/5/2004	Perusahaan Pertambangan			Tidak perpanjang izin
20	7	PT. BUMI PASIR MANDIRI / Dusun Kertasari, Kec. Taliwang	129 TAHUN 2003	2/24/2003	Perusahaan Pertambangan		1 buah	Tidak perpanjang izin/Perusahaan Tutup
21		PT. BUMI PASIR MANDIRI / Dusun Kertasari, Kec. Taliwang	130 TAHUN 2003	2/24/2003	Perusahaan Pertambangan		1 buah	Tidak perpanjang izin/Perusahaan Tutup
22		PT. BUMI PASIR MANDIRI / Dusun Kertasari, Kec. Taliwang	131 TAHUN 2003		Perusahaan Pertambangan		1 buah	Tidak perpanjang izin/Perusahaan Tutup
23		PT. BUMI PASIR MANDIRI / Dusun Kertasari, Kec. Taliwang	132 TAHUN 2003		Perusahaan Pertambangan		1 buah	Tidak perpanjang izin/Perusahaan Tutup
24		PT. BUMI PASIR MANDIRI / Dusun Kertasari, Kec. Taliwang	133 TAHUN 2003		Perusahaan Pertambangan		1 buah	Tidak perpanjang izin/Perusahaan Tutup
25		PT. BUMI PASIR MANDIRI / Dusun Kertasari, Kec. Taliwang	134 TAHUN 2003		Perusahaan Pertambangan		1 buah	Tidak perpanjang izin/Perusahaan Tutup
26	8	ANDI GRAHA HOTEL /Kec. Taliwang			Hotel	1 buah		Tidak perpanjang izin
27	9	TALIWANG INDAH HOTEL / Kec. Taliwang			Hotel	1 buah		Tidak perpanjang izin
28	10	TUBALONG LOSMEN / Kec. Taliwang			Hotel	1 buah		Tidak perpanjang izin
	11	Hotel Yoyo's/Jln. Lingkar Selatan Sekongkang			Hotel		1 buah	Tidak ada izin
	12	Hotel Bakudafa/Jln. Pasir Putih Maluku			Hotel		1 buah	Tidak ada izin
	13	Hotel LNJ/Jln. Pendidikan Taliwang			Hotel		1 buah	Tidak ada izin
	14	Hotel Kiwi Maluku Maluku Beach/Maluku			Hotel		1 buah	Tidak ada izin
15		PT. Unggul Karya Rekadaya/Desa Tambak Sari Poto Tano			Perusahaan Air Minum		2 buah	Tidak Ada Izin

Sumber data : Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014

Tabel II-2 : DATA PEMANFAATAN AIR TANAH TAHUN 2011

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Sumber air	Kelompok Pemakaian air	Pemakaian per hari	Pemakaian per bulan
KECAMATAN MALUKU							
1	Yono "Lesehan Bu' Diah"	Maluk	Rumah makan	sumur galian	Niaga	250 L	7,5 M3
2	Locita	Maluk	Bengkel	sumur galian	Niaga	1.100 L	33 M3
3	Lili "Maluk Resort"	Maluk	Hotel	Sumur Bor	Niaga	1.000 L	30 M3

4	Hotel Lia	Maluk	Hotel	Sumur Bor	Niaga	428 L	12 M3
5	Nusra Eng Servisindo	Maluk	Kontraktor	Sumur Bor	Niaga	4.000 L	120 M3
6	PT. Indonusa Tenggara Marine	Maluk	Penyewaan boot	Sumur Bor	Niaga	500 L	15 M3
7	Niladinata	Maluk	Bengkel	Sumur Bor	Niaga	1.000 L	30 M3
8	NYoman Trasna	Maluk	Pemondokan	Sumur Bor	Niaga	2.000 L	60 M3
9	Ibu Siti	Maluk	Pemondokan	Sumur Bor	Niaga	1.500 L	45 M3
10	H. Taufik	Maluk	Pemondokan	Sumur Bor	Niaga	1.500 L	45 M3
11	Darma	Maluk	Pemondokan	Sumur Bor	Niaga	1.500 L	45 M3
12	Kaeruman	Maluk	Pemondokan	Sumur Bor	Niaga	1.500 L	45 M3
13	H. Sumaji	Maluk	Pemondokan	Sumur Bor	Niaga	1.000 L	30 M3

KECAMATAN SEKONGKANG

1	Siti Qori'ah "RM. Surabaya"	Sekongkang	Rumah Makan	Sumur Bor	Niaga	150 L	4,5 M3
2	M. Suef	Sekongkang	Pemondokan	Sumur Galian	Niaga	2000 L	60 M3
3	H. Sul	Sekongkang	Pemondokan	Sumur Galian	Niaga	1.500 L	45 M3
4	Zaenal	Sekongkang	Pemondokan	Sumur Galian	Niaga	150 L	4,5 M3
5	Evi yunan	Sekongkang	Pemondokan	Sumur Galian	Niaga	550 L	16,5 M3
6	Tropycal	Sekongkang	Hotel	Sumur bor	Niaga	2500 L	75 M3
7	Sanifuddin "Yoyo's Hotel"	Sekongkang	Hotel	Sumur bor	Niaga		150 M3

KECAMATAN TALIWANG

1	Buyung Putra	Taliwang	Pemondokan	Sumur Galian	Niaga	1.000 L	30 M3
2	Ibu Fauziah	Taliwang	Pemondokan	Sumur bor	Niaga	1.000 L	30 M3
3	Darmi "Hotel Tubalong"	Taliwang	Hotel	Sumur bor	Niaga	2000 L	60 M3
4	Burhanuddin "Hotel Mawis"	Taliwang	Hotel	Sumur bor	Niaga	3000 L	90 M3
5	Penginapan 'Ifa'	Taliwang	Hotel	Sumur Galian	Niaga	4500 L	135 M3

KECAMATAN SETELUK DAN POTO TANO

1	Alfin	Seteluk	Pemondokan	Sumur Galian	Niaga	1.100 L	33 M3
2	PT. Unggul Raya rekadaya	Poto Tano	Penjualan air Bersih	Sumur bor	Niaga	20.000 L	600 M3

Sumber Data : Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan

Dalam membentuk sebuah regulasi yang berfungsi untuk mengatur suatu hal dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak semata-mata membentuk suatu aturan yang tanpa batasan. Sebelum sebuah regulasi terbentuk, salah satu aspek yang perlu dikaji secara mendalam adalah aspek keterkaitan antara aturan yang akan dibentuk dengan aturan lain yang mengatur hal yang memiliki pola sejenis dengan aturan yang akan dibentuk tersebut (yang sebelumnya telah ada). Dalam bab ini akan dikaji tentang keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Tanah yang akan dibentuk dengan aturan yang terkait. Sehingga, dengan adanya penjelasan dalam bab ini, dapat memberikan penjelasan akan harmonisasi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta memberikan gambaran tentang posisi dari aturan yang akan dibentuk dalam struktur peraturan perundang-undangan. Kemudian bab ini pun akan menjadi suatu pijakan untuk bab berikutnya untuk menjabarkan secara tertata baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, bagaimana landasan

atau dasar pemikiran mengapa perlunya membentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

Sebelum memasuki kajian yuridis secara lebih mendalam dan spesifik tentang topik bahasan ini, ada baiknya memulai penjelasan dalam bab ini tentang struktur perundang-undangan di Indonesia. Agar kajian ini pun dapat dipahami secara utuh, baik untuk masyarakat yang awam hukum dan juga para ahli hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan tentang struktur perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Melihat dari struktur peraturan perundang-undangan diatas, tentunya sesuai dengan teori hukum dari Hans Kelsen yaitu

Stufenbau Theory, ketika akan membentuk suatu aturan atau regulasi harus berdasarkan hirarki hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terkait tentang Air Tanah, dalam Undang-Undang Dasar memang tercantum secara tegas tentang hal tersebut karena Air berkaitan erat dengan kehidupan, sehingga hak penguasaannya berada langsung dalam penguasaan negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Kemudian, dari Undang-Undang Dasar kita beralih ke struktur yang lebih rendah yaitu Undang-Undang. Mengapa tidak Ketetapan MPR, karena TAP MPR merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar yang sifatnya abstrak dan jika melihat dari sejarah karena Undang-Undang Dasar yang ketika dulu dibentuk, sifatnya masih sementara dan sederhana (perihal mengenai TAP MPR tidak akan dijabarkan lebih lanjut dalam kajian ini). Kembali kedalam bahasan Undang-Undang, di Indonesia, aturan tentang Pengelolaan Air Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Didalam aturan ini yang dimaksud dengan Air itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yaitu : "Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam

pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat". Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini membagi air dari segi keterdapatannya menjadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Sedangkan Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 secara tegas membagi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yakni pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menentukan Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
- h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi diatur dalam Pasal 15 yaitu:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

- h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pembagian kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan

pemerintahan yang secara rinci jenis urusannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengelolaan sumber daya air menjadi urusan penting bagi semua elemen negara, terutama pemerintah dan pemerintah daerah karena merupakan mata rantai dalam pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa daerah berkewajiban melestarikan lingkungan hidup. Salah satu bagian penting dalam pelestarian lingkungan hidup adalah pengelolaan sumber daya air.

Peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan pelestarian lingkungan hidup adalah Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan

kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa akan datang.

Bagian terpenting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah komitmen semua pihak untuk tidak melakukan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya air secara tidak terkendali karena akan berakibat hilangnya hak generasi masa mendatang dalam memperoleh sumber daya air yang berkualitas bagi kehidupannya.

Pengambilan dan pemanfaatan air yang tidak terencana dan tidak terkendali, terutama pengambilan dan pemanfaatan air tanah akan berdampak negatif terhadap kuantitas dan kualitas air, kemerosotan permukaan bumi maupun lingkungan hidup. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang, dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan

lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan terencana dalam pemanfaatannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di dalam konsideran menimbang antara lain menyebutkan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi. Selain itu masyarakat juga perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Sejalan dengan hal tersebut maka Kabupaten Sumbawa Barat perlu dibuat semacam pengaturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air setingkat peraturan daerah. Dimana dalam peraturan daerah tersebut perlu dikenalkan akan istilah air tanah dan pengaturannya. Hal ini penting karena mengingat pelaksanaan dan pemberlakuaanya di lapangan untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam pengelolaan air tanah tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, dimana untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pemahaman tentang air tanah adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Pengertian ini

menyatakan bahwa air tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari air secara keseluruhan. Air tanah adalah air yang berada didalam lapisan tanah atau batuan yang berada dalam permukaan tanah namun pada kenyataannya air tidak terpisahkan. Pendayaagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Namun dalam hal ini kerusakan dan pencemaran air tanah akan berakibat luas dengan berdasar bahwa air permukaan bersumber dari air tanah. Terkait dengan pelestarian fungsi dari air tanah ini sesuai dengan amanat undang-undang. Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

Dalam hal pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun

antar kelompok dalam masyarakat dengan mendorong pola kerjasama. Pendayagunaan sumberdaya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya air yaitu lemahnya koordinasi antar institusi yang berkepentingan terhadap air, koordinasi semestinya dilakukan adalah antara lain :

1. Komunikasi kebijakan : yaitu dalam hal ini masing-masing sektor yang berkepentingan seharusnya mengkomunikasikan kebijakan mengenai air.
2. Intregasi : yaitu menyatukan kebijakan mengenai sumber daya air sehingga akan sejalan dengan dalam pengelolaannya.
3. Sinkronkan waktu : mengenai hal ini dengan mensinkronkan waktu akan lebih memudahkan setiap sektor dalam pengelolaan sumber daya air.
4. Simplikasi proses : mempermudah proses ini akan lebih mempercepat dan mengefektifkan dalam hal pengelolaan sumber daya air.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan air tanah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah.

A.1. Pengelolaan Air Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 ditentukan bahwa Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah berdasarkan

cekungan air tanah. Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah, kebijakan pengelolaan air tanah kewenangan penyelenggaraannya diletakkan di daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan air tanah, beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dan perlu dipersiapkan daerah antara lain:

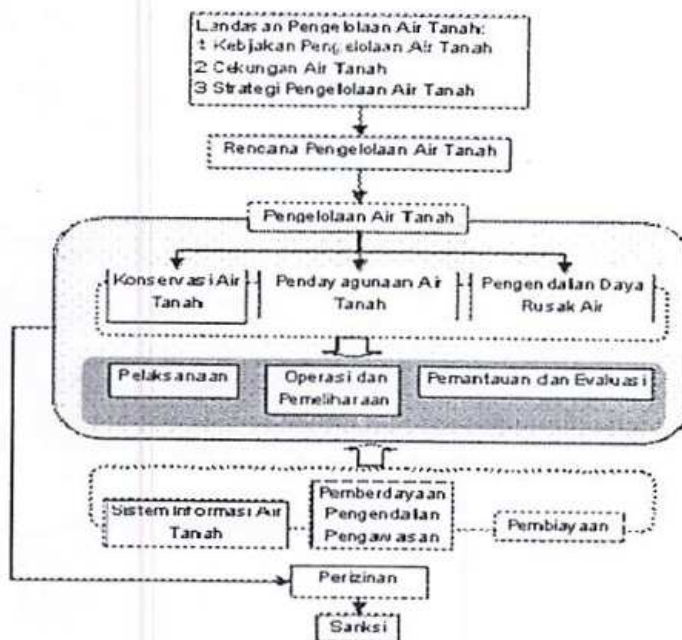
1. Penyediaan peta dan informasi tentang air tanah.
2. Kesepakatan antar bupati/walikota dalam mengelola cekungan air tanah lintas kabupaten/kota dan kesepakatan gubernur dalam mengelola cekungan air tanah lintas provinsi, terutama mencakup inventarisasi potensi, perencanaan pendayagunaan, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pengendalian.
3. Pemberdayaan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan, menyangkut kemampuan teknis sumber daya manusia, peralatan serta

ketersediaan data/informasi tentang sumber daya air tanah.

4. Pengaturan terpadu berbagai sektor dalam pemanfaatan air tanah, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.
5. Pendayagunaan (eksploitasi) air tanah yang lebih menekankan pada tujuan pelestarian dan perlindungan sumber daya air tanah alih-alih untuk memperbesar PAD.
6. Pengaturan penempatan kawasan industri yang memerlukan air sebagai bahan baku dan proses industri, sesuai dengan potensi sumber daya air yang tersedia.
7. Konsistensi daerah dalam meneruskan kebijakan yang telah diambil saat ini yaitu pengurangan debit pengambilan air tanah untuk industri di daerah rawan air tanah, serta pelarangan pemanfaatan air tanah bebas untuk industri.
8. Rencana jangka panjang atas kebutuhan air untuk masyarakat luas dan berbagai kegiatan sektoral.
9. Pengadaan dan penambahan jumlah sumur pantau untuk mengetahui perubahan-perubahan kondisi air tanah akibat pengambilan sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan pengelolaan air tanah.

10. Penertiban sumur-sumur pengambilan air tanah yang tidak berizin, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan air.

Berikut skema pengelolaan air tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008:



Gambar III. 1 Pengelolaan air tanah berdasarkan PP No. 43/2008

Keberhasilan pengelolaan air tanah sangat tergantung pada fungsi pengawasan dan pengendalian termasuk fungsi pembinaan. Dengan pengawasan dan pengendalian maka keberlanjutan pemanfaatan air tanah akan dapat terjamin.

A.2. Landasan Pengelolaan Air Tanah

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah, dan diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

A.3. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pengelolaan air tanah berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, atau bupati/walikota. Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah yang ditetapkan berfungsi sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah.

Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya

rusak dan sistem informasi air tanah di wilayah administrasi yang bersangkutan, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional yang disusun dan ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu pada kebijakan nasional sumber daya air. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi yang disusun dan ditetapkan gubernur dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan bupati/walikota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.



Gambar III. 2 Diagram alir kebijakan pengelolaan air tanah

Kebijakan teknis pengelolaan air tanah menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengelolaan berdasarkan pada prinsip kelestarian

Lamanya pembentukan air tanah pada akuifer menyebabkan upaya perbaikan atau rehabilitasinya sangat sulit dilakukan serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenyataan ini perlu dipahami oleh semua pihak agar dalam setiap upaya pendayagunaannya perlu selalu diimbangi dengan upaya konservasi, sehingga pemanfaatannya dapat secara optimal, serta pelaksanaannya tidak mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.

Beberapa ketentuan yang diberlakukan berkaitan dengan kebijakan ini meliputi kewajiban melakukan upaya konservasi bagi semua pihak yang melaksanakan pendayagunaan air tanah serta kegiatan lain yang berpotensi merusak kondisi dan lingkungan air tanah, seperti kegiatan penambangan, pengawaairan (dewatering) untuk pemasangan tiang pancang bangunan yang tinggi,

pembangunan kawasan pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain.

Mengingat sebaran dan potensi air tanah di alam tidak merata, maka agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dalam setiap pengambilan dan pemanfaatannya perlu mempertimbangkan kemampuan akuifer dalam memasok air.

2. Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah

Konsep cekungan air tanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan air tanah didasarkan pada prinsip terbentuknya air tanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah luahan (lepasan) pada suatu wadah, yaitu cekungan air tanah.

Berdasarkan konsep ini akan diketahui secara terukur seluruh potensi air tanah dalam suatu cekungan air tanah, termasuk kemampuan penyediaan air tanah dari akuifer yang terdapat dalam cekungan tersebut. Dengan melaksanakan pengelolaan didasarkan pada cekungan air tanah, seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi inventarisasi, konservasi, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah mencakup kegiatan

pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan air tanah akan dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Cekungan air tanah di Indonesia ditetapkan oleh Presiden sebagai dasar penyelenggaraan pengelolaan air tanah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

3. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air secara terpadu

Pengelolaan terpadu merupakan suatu proses yang mengedepankan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi untuk memaksimalkan pencapaian target ekonomi dan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan ekosistem.

Menyikapi pentingnya keterpaduan dalam mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah telah memasukkan kegiatan ini ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Terdapat tiga program keterpaduan yang telah dicanangkan dalam undang-undang tersebut untuk dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan konservasi air tanah dan air permukaan yang terpadu, meningkatnya keterpaduan

penggunaan air tanah dan air permukaan, serta keterpaduan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan.

4. Pemanfaatan air tanah diutamakan untuk memenuhi kehidupan pokok hidup di atas semua peruntukan lain

Guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas untuk memperoleh hak atas air, ditetapkan bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.

A.4. Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Strategi pengelolaan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, seimbang antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, terpadu dalam penggunaan air yang saling menunjang, serta melibatkan peran masyarakat. Strategi pengelolaan air tanah berisikan tentang: tujuan jangka panjang, ketentuan umum pengelolaan, kebijakan umum pengelolaan, dan strategi yang diambil dalam pengelolaan.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang bersifat konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah. Strategi pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air, berfungsi sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.



Gambar III. 3 Diagram alir strategi pengelolaan air tanah

Strategi pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

B. Pentingnya dibuat Peraturan Daerah

1. Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Pengelolaan Air Tanah disusun berdasarkan kebijakan:

1. Menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam melaksanakan pengelolaan air tanah
2. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sumber daya air tanah serta prasarana sumber air tanah
3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sumber daya air khususnya air tanah secara terpadu dari hulu ke hilir
4. Mendorong pengembangan kegiatan usaha dan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah.
5. Mendorong partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan air tanah
6. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis agar tetap berfungsi secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
7. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup (pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
8. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan dan ketersediaan mutunya.

2. Praktis

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah untuk mendukung dan mendorong kegiatan pengelolaan air tanah di Kabupaten Sumbawa Barat pada setiap satuan wilayah sungai mencakup sungai, danau, rawa, muara laut, dan cekungan air tanah, berikut prasarananya yang dibawah kewenangan dan penguasaaan Pemerintah Daerah untuk:

1. Air minum;
2. Air rumah tangga;
3. Pelayanan fasilitas umum;
4. Pertanian;
5. Perternakan;
6. Pariwisata;
7. Industri; dan
8. Pertambangan.

Untuk prioritas penggunaan air tanah dapat diubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat. Peraturan daerah ini menjadi penting, antara lain untuk memberikan landasan hukum pengelolaan air tanah, pemanfaatan dan pengaturan serta penyesuaian dengan peraturan perundangan-undangan terkait yang telah mengalami perubahan.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah sangat mendukung bahkan memiliki harmonisasi ketika dijadikan suatu peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa keberadaan tentang perda Pengelolaan Air Tanah ini belum ada di Kabupaten Sumbawa Barat, serta tidak adanya disharmoni baik dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan juga dengan yang setingkat, maka untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dan sesuai wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menetapkan peraturan perundang-undangan daerah, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah dapat dibentuk karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi sangat penting bagi Kabupaten Sumbawa Barat karena akan memperkuat efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah yang telah dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup, sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Tidak ada mahluk hidup yang tidak membutuhkan air, karena air adalah sumber kehidupan bagi setiap mahluk hidup.

B. Landasan Sosiologis

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi. Dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai

sektor kehidupan seperti industri, jasa pencucian, dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor.

C. Landasan Yuridis

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah menetapkan bahwa sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sumber daya air dikuasai oleh negara dan dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air tersebut, negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Selain itu, penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan

Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka oleh karena itu perlu dibuatnya sebuah produk peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah di wilayah kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Peningkatan pemanfaatan air tanah dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air, penyusupan air laut di daerah pantai dan amblesan tanah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan air tanah agar ketersediaannya tetap berkelanjutan.

Bentuk permukaan tanah secara alami pada hakekatnya mempengaruhi aliran air khususnya di daerah basah. Aliran air membentuk sungai, telaga dan rawa-rawa yang dapat berguna untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi (pengairan) bahkan rekreasi. Disamping itu, permintaan (*demand*) akan air berasal dari (1) Rumah tangga untuk kebutuhan air minum, masak dan mandi (2) Sektor industri (3) Sektor pertanian, dan (4) infrastruktur.

Pada saat jumlah penduduk belum meningkat seperti sekarang ini air masih melimpah, dan belum begitu bernilai namun dengan meningkatnya jumlah penduduk air yang jumlahnya tetap sama sudah barang tentu dimanfaatkan oleh banyak orang. Hal ini berarti jumlah pemakaian air per orang semakin berkurang, air yang semula tak bernilai kemudian dipandang sebagai benda sosial milik bersama (publik). Paradigma tentang air kemudian berubah

tidak hanya berfungsi sosial tetapi juga bernilai ekonomis ketika air makin langka baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Semakin terbatasnya sumberdaya alam dan air, maka pengelolannya perlu ditata dan dikembangkan dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat efisiensi air adalah dengan cara menata sistem pengelolaannya. Dalam rangka pengaturan pengelolaan air tanah di Kabupaten Sumbawa Barat, maka yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Pengelolaan Air Tanah

Tata cara pengelolaan air tanah merupakan rangkaian ketentuan yang perlu ditaati agar hasil pengelolaan tersebut dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Pengaturan pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Tata cara tersebut dapat dilihat pada Gambar V-1.



Gambar V-1 Diagram alir tahap kegiatan pengelolaan Air Tanah

Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah, meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta kondisi lingkungan air tanah. Akan tetapi, karena air tanah terletak di dalam batuan, maka pembentukannya sudah barang tentu berkaitan erat dengan proses geologi, sehingga dalam pengaturan pengelolaannya perlu memperhatikan kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi. Pengaturan pengelolaan air tanah mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah seperti terlihat pada Gambar 7-4.

2. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan air tanah yang baik adalah perencanaan yang lentur, bisa berubah sesuai dengan perubahan di masa depan. Kondisi hidrologi di masa depan tidak pasti, keadaan ekonomi, sosial dan hukum yang sah akan terus berubah. Kelenturan dari perencanaan dan penyesuaian hasil dari pengawasan adalah kunci dari suksesnya perencanaan pengelolaan.

Perencanaan pengelolaan yang dipilih harus bisa diterima pelaksanaannya oleh semua pihak. Analisis final untuk perencanaan tersebut dapat mencakup kendala di bidang

ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum. Oleh karena itu implementasi dari perencanaan pengelolaan air tanah harus dapat mencakup hubungan antar bidang-bidang yang bersangkutan.

Dalam melakukan perencanaan pengelolaan air tanah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Pertimbangan ekonomi

Semua keuntungan dan biaya dari setiap rencana tergantung dari dasar ekonomi, politik, hukum, kelembagaan, dan lingkungan. Biaya rencana yang dipilih dapat dikalkulasi dengan mengurangi biaya yang paling ekonomis dengan biaya rencana dengan pertimbangan non ekonomi.

Tiap bagian dari perencanaan harus dapat dipertimbangkan secara individual dan kombinasi supaya potensi dari pembangunan dalam rangka pengelolaan air tanah dapat berkembang secara penuh dan rencana pengelolaan air tanah dapat diaplikasikan secara maksimal.

2. Pertimbangan sosial dan kelembagaan

Dalam memilih rencana pengelolaan, tidak hanya mempertimbangkan rencana yang paling ekonomis saja,

tetapi harus mempertimbangkan aspek dan struktur sosial dari air tanah.

3. Pertimbangan hukum

Perencanaan pengelolaan air tanah dapat disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air. Kegiatan perencanaan menurut PP No. 43/2008 dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar V-2 Kegiatan perencanaan pengelolaan air tanah

3. Inventarisasi Air Tanah

Inventarisasi air tanah merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah sebagai dasar perencanaan pengelolaan air tanah, yang dilakukan pada setiap cekungan air tanah.

Kegiatan inventarisasi sumber daya air dimaksudkan antara lain untuk mengetahui kondisi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, potensi sumber daya air yang tersedia, dan kebutuhan air baik menyangkut kuantitas maupun kualitas beserta prasarana dan sarana serta lingkungannya termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Inventarisasi pada seluruh aspek air tanah yang ada bertujuan untuk mengetahui potensi ketersediaannya, melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi, dan pengelolaan data air tanah. Inventarisasi potensi air tanah merupakan fungsi paling menentukan dalam pendayagunaan air tanah yang berwawasan lingkungan.

Kegiatan inventarisasi dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data untuk memperoleh informasi tentang:

- a. Sebaran dan potensi cekungan air tanah.
- b. Dimensi dan geometri akuifer.

- c. Parameter akuifer.
- d. Daerah imbuh dan daerah luahan air tanah.
- e. Keterdapatan dan jumlah ketersediaan air tanah.
- f. Mutu air tanah.
- g. Jumlah pengambilan air tanah.

Kegiatan inventarisasi dapat dirinci sebagai berikut (PP No. 43/2008 Pasal 21 Ayat (4)):

a. Pemetaan

Pemetaan air tanah dilakukan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah dengan tema tertentu yang disajikan dalam bentuk peta. Pemetaan air tanah dilakukan berdasarkan lembar peta, cekungan air tanah, wilayah administrasi, atau sesuai kebutuhan. Pemetaan air tanah dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, serta pihak yang berkepentingan dengan air tanah.

b. Penyelidikan

Penyelidikan dan penelitian air tanah dilakukan untuk memperoleh data spesifik kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer,

sebaran daerah imbuhan dan luahan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah. Penyelidikan dan penelitian air tanah dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pihak yang berkepentingan dengan air tanah.

c. Penelitian

Eksplorasi air tanah dilakukan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan pengeboran atau penggalian eksplorasi air tanah, dan survei geofisika. Kegiatan eksplorasi air tanah wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, serta pihak yang berkepentingan dengan air tanah.

d. Eksplorasi

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium contoh air.

Eksplorasi air tanah dilakukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian eksplorasi air tanah dan survei geofisika. Kegiatan eksplorasi air tanah wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, serta pihak yang berkepentingan dengan air tanah.

e. Evaluasi Data

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah. Hasil kegiatan evaluasi data inventarisasi air tanah berupa informasi dimensi cekungan air tanah, konfigurasi dan parameter akuifer, serta potensi air tanah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan air tanah, serta pelaksanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah. Kegiatan evaluasi data inventarisasi air tanah dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak yang berkepentingan dengan air tanah.

Wewenang mengenai kegiatan inventarisasi berada di tangan Pemerintah dalam hal ini Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, dan dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain baik instansi, lembaga

pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi, dan badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi diatur dengan peraturan Menteri.

Hierarki pelaporan hasil kegiatan inventarisasi yaitu (PP No. 43/2008, Pasal 23):

1. Hasil kegiatan inventarisasi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh bupati/walikota dilaporkan kepada gubernur.
2. Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh gubernur kemudian dilaporkan kepada Menteri.
3. Seluruh hasil kegiatan inventarisasi tersebut merupakan milik negara.

Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.

e.1. Sebaran Cekungan Air tanah

Sebaran cekungan air tanah ditentukan oleh batas lateral cekungan air tanah berikut tipenya dan batas vertikal cekungan air tanah yang meliputi batas bagian atas dan bagian bawah.

Mengingat teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah, maka penentuan batas cekungan ini menjadi penting karena terkait dengan batas kewenangan pengelolaan oleh daerah.

Dengan tidak berimpitnya batas cekungan air tanah dengan batas administrasi, maka konsekuensinya akan terdapat areal cakupan cekungan air tanah:

1. Cekungan dalam satu kabupaten/kota.
2. Cekungan lintas kabupaten/kota.
3. Cekungan lintas provinsi.
4. Cekungan lintas negara.

e.2. Dimensi dan Geometri Akuifer

Informasi yang diperoleh dapat dibedakan antara konfigurasi sistem akuifer dan parameter akuifer. Pengkajian konfigurasi sistem akuifer dimaksudkan untuk mengetahui sebaran baik lateral maupun vertikal serta dimensi akuifer dan non akuifer yang merupakan suatu wadah atau media di mana air tanah tersimpan dan mengalir.

Pengkajian ini meliputi:

1. **Penentuan sebaran lateral akuifer dan non-akuifer**

Sebaran lateral akuifer dan non-akuifer dalam suatu cekungan air tanah ditentukan berdasarkan kemampuan meluluskan air dari satuan batuan/formasi batuan yang membentuk cekungan tersebut. Artinya, mengkonversikan satuan batuan atau formasi batuan menjadi satuan-satuan hidrogeologi berdasarkan kemampuan meluluskan air, apakah termasuk akuifer atau non-akuifer.

2. Penentuan sebaran vertikal sistem akuifer dan non-akuifer

Sebaran vertikal dari unit hidrogeologi ditentukan dengan pendekatan sistem, artinya beberapa akuifer atau non-akuifer yang mempunyai karakteristik hidraulika yang relatif sama, misal kedudukan muka air tanahnya, dikelompokkan menjadi satu sistem (akuifer atau non-akuifer). Data yang digunakan meliputi data hidrogeologi bawah permukaan yang diperoleh dari hasil analisis geofisika dan hasil kegiatan pengeboran sumur eksplorasi, sumur eksploitasi, serta sumur pantau.

Penentuan sebaran vertikal dilakukan dengan cara :

- a. Membuat penampang hidrogeologi;
- b. Menentukan kedalaman bagian atas sistem akuifer;

c. Menentukan kedalaman bagian bawah sistem akuifer.

3. Penentuan model konseptual sistem akuifer

Hasil pengkajian pada butir 1 dan 2 di atas, dipakai sebagai dasar untuk menentukan model konseptual sistem akuifer dari cekungan air tanah yang dikaji, dengan tujuan antara lain untuk memudahkan di dalam penghitungan neraca air pada cekungan air tanah tersebut.

e.3. Parameter Akuifer

Pengkajian parameter akuifer dan non akuifer dimaksudkan untuk menentukan koefisien kelulusan (k), koefisien keterusan (T), dan koefisien kesimpanan (S). Parameter akuifer ini sangat penting artinya untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan hidraulika air tanah.

e.4. Daerah Imbuhan dan Daerah Luahan/Lepasan Air Tanah

Penentuan daerah imbuhan dan daerah lepasan bukanlah hal yang mudah mengingat ketersediaan data di suatu cekungan berbeda-beda, terutama ketersediaan data muka freatik dan muka piezometrik yang dipakai

sebagai dasar untuk penentuan batas kedua daerah tersebut. Adapun penentuannya sebagai berikut :

1. Di suatu cekungan air tanah di mana data muka freatik dan muka piezometri tersedia memadai, penentuan batas antara daerah imbuhan dan daerah lepasan diperoleh dengan cara menumpang-tindih (*overlay*) antara peta muka freatik dan peta muka piezometrik. Garis perpotongan antara muka preatik dan muka pisometrik adalah garis engsel, yang merupakan batas antara daerah imbuhan dan derah lepasan.
2. Di suatu cekungan air tanah di mana data muka freatik dan muka piezometrik tidak tersedia secara memadai, penentuan batas antara daerah imbuhan dan daerah lepasan dilakukan dengan cara pendekatan yang mengacu kepada konsepsi-konsepsi hidrogeologi yang berlaku.

e.5. Jumlah Ketersediaan Air Tanah

Pengkajian jumlah air tanah dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara perubahan air tanah yang masuk maupun ke luar dari suatu wadah di dalam cekungan (*intra basin*) maupun antar cekungan (*inter*

basin) dalam batasan waktu tertentu (neraca air). Pengkajian jumlah air tanah melalui penghitungan parameter-parameter jumlah sebagai berikut:

1. Imbuhan Air Tanah

Perhitungan imbuhan air tanah untuk mengetahui perkiraan secara kuantitatif tentang jumlah imbuhan ke dalam suatu akuifer di suatu cekungan. Perkiraan secara kuantitatif ini sering menemui kesulitan sehubungan dengan faktor-faktor yang terkait seperti hidrometeorologi dan sifat fisik tanah serta karakteristik hidrologikanya.

Penilaian jumlah imbuhan air tanah dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain persentasi curah hujan, neraca massa klorida, dan hidrograf sumur.

2. Neraca Air

Pengkajian tentang neraca air pada suatu cekungan air tanah dilakukan untuk menentukan angka besaran beberapa komponen daur hidrologi, artinya melakukan evaluasi terhadap jumlah masukan dan keluaran air di cekungan tersebut. Dalam kondisi

di mana jumlah masukan sama besarnya dengan jumlah keluaran, maka neraca air dalam keadaan seimbang walupun daya simpan air juga perlu diperhitungkan.

Dalam pengkajian potensi sumber daya air tanah, neraca air dapat digunakan untuk menghitung jumlah air tanah jika komponen daur hidrologinya diketahui.

e.6. Mutu Air Tanah

Mutu air tanah dinyatakan menurut sifat fisik, kandungan unsur kimia, maupun kandungan bakteriologi yang terkandung di dalamnya. Data yang digunakan untuk menentukan mutu air tanah bersumber dari hasil pengamatan dan pengukuran lapangan dan analisis laboratorium dari beberapa contoh air yang mewakili.

e.7. Jumlah Pengambilan Air Tanah

Dengan pembatasan debit pengambilan air tanah maka penurunan muka air akan dapat dibatasi pada kedudukan yang aman. Aman di sini dalam arti mencegah terjadinya kondisi air tanah menjadi rawan, kritis dan rusak, sehingga pengambilan air tanah harus

disesuaikan dengan jumlah imbuhan dan cadangan air tanah yang tersedia.

Patut diingat, bahwa kondisi hidrogeologi suatu daerah, sangat menentukan cadangan dan mutu air tanah, sehingga batas aman dari jumlah pengambilan air tanah, sangat berbeda dari suatu daerah ke daerah yang lain, tergantung dari kondisi hidrogeologinya. Namun secara kasar dapat dikatakan, jumlah pengambilan air tanah hendaknya tidak melebihi jumlah imbuhan air tanah.

4. Penentuan Zona Konservasi Air Tanah

Penentuan zona konservasi air tanah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat perubahan kondisi dan lingkungan air tanah yang disebabkan oleh proses alami dan atau akibat kegiatan manusia. Pelaksanaan kegiatan penentuan zona konservasi dilakukan untuk menentukan upaya konservasi air tanah dalam kegiatan pendayagunaan air tanah.

Penentuan zona konservasi air tanah merupakan salah satu unsur untuk menyusun rencana pengambilan, penyediaan, pemanfaatan, pengembangan, pengusahaan air tanah, dan rencana tata ruang wilayah pada suatu cekungan air tanah.

Zona konservasi air tanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. keterdapatan dan potensi ketersediaan air tanah;
2. perubahan muka air tanah;
3. perubahan kualitas air tanah;
4. perubahan lingkungan air tanah;
5. ketersediaan sumber air lain di luar air tanah;
6. prioritas pemanfaatan air tanah;
7. kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut zona konservasi air tanah suatu daerah dibedakan dalam katagori aman, rawan, kritis dan rusak, yang kemudian disajikan dalam bentuk peta. Zona konservasi air tanah memuat ketentuan konservasi dan pendayagunaan air tanah pada CAT. Selain itu di dalamnya juga memuat informasi mengenai hidrogeologi dan potensi air tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi zona konservasi air tanah diatur dengan peraturan Menteri (PP No. 43/2008 Pasal 24).

Kewenangan penetapan zona konservasi air tanah berada di tangan pemerintah yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, setelah dilakukan konsultasi publik (PP No. 43/2008 Pasal 24, Ayat (2)).

Zona konservasi air tanah dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah (PP No. 43/2008 Pasal 24, Ayat (5)).

5. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Rencana pengelolaan air tanah disusun berdasarkan pada kebijakan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. Sebelum membuat rencana pengelolaan air tanah, maka disusun rancangan rencana pengelolaan air tanah terlebih dahulu.

Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan rencana pengelolaan air tanah pada setiap CAT berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah (PP No. 43/2008 Pasal 26).

Rancangan rencana pengelolaan air tanah terdiri dari rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan rincian sebagai berikut (PP No. 43/ 2008):

1. Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi dan pendayagunaan air tanah untuk jangka waktu 20 tahun.

2. Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi dan pendayagunaan air tanah untuk jangka waktu 5 tahun.
3. Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok kegiatan konservasi dan pendayagunaan air tanah untuk jangka waktu 1 tahun.

Rancangan rencana pengelolaan air tanah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat oleh Menteri , gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengumuman secara terbuka dapat dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak, dan/ atau media elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan air tanah yang telah diumumkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diumumkan (PP No. 43/2008).

Rancangan rencana pengelolaan air tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menjadi rencana pengelolaan air tanah.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam

kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan tersebut dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dan pemegang izin dengan mengacu pada program dan rencana kegiatan air tanah yang dilakukan pada CAT, akuifer, dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT yang bersangkutan (PP No. 43/2008 Pasal 28).

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah Pemerintah melibatkan pihak lain yang memegang izin pelaksanaan konstruksi, operasi, pemeliharaan. Pemegang izin adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah. Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi :

1. Pelaksanaan konstruksi

Pelaksanaan konstruksi ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana air tanah. Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan pengeboran, penggalian, dan

pengadaan alat pantau air tanah. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Operasi dan Pemeliharaan

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:

- a. pemeliharaan cekungan air tanah yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang meliputi:
 - 1) operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - 2) pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

B. Materi Muatan Perda

Pokok –Pokok Materi Yang Memerlukan Pengaturan

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian-pengertian atau batasan-batasan suatu istilah Raperda ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Istilah yang dimuat dalam raperda ini mengacu tentang Pengelolaan Air Tanah dan Sumber Daya Air.

2. BAB II: ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat asas, maksud, dan tujuan pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah berdasarkan asas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan.

Maksud pengelolaan air tanah adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Dalam bab ini juga diatur tujuan Pengelolaan air tanah yaitu bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

3. BAB III: LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bab ini memuat pengaturan tentang landasan pengelolaan air tanah yaitu Pengelolaan yang didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. Bab ini juga mengatur tentang Hak atas air.

4. BAB IV : WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Memuat wewenang Bupati sebagai kepala daerah terkait dengan pengelolaan air tanah dan dinas pelaksana pengelolaan air tanah.

5. BAB V : PENGELOLAAN AIR TANAH

Memuat hal sebagai berikut

a. Kerangka Dasar:

Kerangka dasar pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah yang berisi kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang mendasar dan strategis. Kerangka dasar merupakan acuan dalam pengelolaan air tanah, dapat diubah apabila terjadi perubahan yang mendasar terhadap cekungan air tanah dan ditetapkan oleh Bupati.

b. Perencanaan

Berdasarkan kerangka dasar dinas menyusun rencana pengelolaan air tanah meliputi rencana induk program dan rencana kegiatan pengelolaan air tanah dengan mempertimbangkan sektor terkait dan diumumkan secara terbuka.

c. Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah antara lain adalah ketersediaan air permukaan, air hujan dan potensi air tanah.

d. Pendayagunaan

Kegiatan Pendayagunaan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah yang meliputi:

- 1) Penatagunaan;
- 2) Penggunaan;
- 3) Pengembangan;
- 4) Pengusahaan air tanah.

Hasil kegiatan pendayagunaan air tanah dituangkan dalam dalam zona pendayagunaan air tanah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

e. Penatagunaan

Penatagunaan air tanah disusun dengan memperhatikan

- 1) Hasil inventarisasi air tanah;
- 2) Fungsi kawasan;
- 3) Jumlah dan sebaran penduduk;
- 4) Proyeksi kebutuhan air;
- 5) Kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Rencana penatagunaan air tanah meliputi rencana pengeboran, pengaliran air tanah, atau penurapan air tanah, pengembangan, pemakaian, dan pengusahaan air tanah sebagai acuan bagi penerbitan rekomendasi teknis.

f. Penggunaan

Penggunaan air tanah pada cekungan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial dan pertanian rakyat.

Urutan penggunaan prioritas air tanah pada cekungan air tanah adalah sebagai berikut :

- 1) Air minum;
- 2) Air rumah tangga;
- 3) Pelayanan fasilitas umum;
- 4) Pertanian;
- 5) Perternakan;
- 6) Pariwisata;
- 7) Industri; dan
- 8) Pertambangan.

g. Pengembangan

Pengembangan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah yang terintegasi dengan air permukaan pada wilayah sungai. Pengembangan air tanah di daerah sulit air dan kritis hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga. Pengembangan air tanah untuk kebutuhan pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri, dan pertambangan diselenggarakan berdasarkan pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan :

- 1) Potensi air tanah;
- 2) Fungsi kawasan;
- 3) Jumlah dan sebaran penduduk;
- 4) Proyeksi kebutuhan air;
- 5) Kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Pengembangan air tanah dilakukan melalui tahapan :

- 1) Survei hidrogeologi;
- 2) Penyelidikan geofisika;
- 3) Pengeboran eksplorasi;
- 4) Kajian sosial, ekonomi dan budaya; dan
- 5) Pembangunan kelengkapan sarana air.

Pengembangan air tanah dilakukan setelah melalui konsultasi publik. Pengembangan air tanah dapat dilakukan secara perorangan, badan usaha dan badan usaha tertentu tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

h. Pengusahaan

Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi kebutuhan air minum dan air rumah tangga masyarakat setempat. Pengusahaan air tanah dilaksanakan dalam rangka :

- 1) Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air.
- 2) Meningkatkan efisiensi, alokasi, dan distribusi air tanah.
- 3) Mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air.

i. Konservasi

Kegiatan konservasi air tanah dilaksanakan berdasarkan

- 1) Rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang telah ditetapkan
- 2) Hasil data dan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah secara berkala.

Kegiatan konservasi air tanah meliputi:

- 1) Perlindungan dan pelestarian air tanah;
- 2) Pengawetan air tanah;

- 3) Pengelolaan kualitas dan dan pengendalian pencemaran air tanah;
- 4) Pencegahan penurunan kualitas air tanah;
- 5) Rehabilitasi air tanah;
- 6) Pemantauan air tanah.

6. BAB VI : PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Bab ini memuat pengaturan tentang Data dan informasi air tanah pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta dan pelaporannya kepada Bupati, Gubernur dan Menteri.

7. BAB VII : PERIZINAN

Bab ini memuat pengaturan tentang perizinan yang meliputi:

- a. Izin dan Jenis Izin untuk Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan air tanah.
- b. Tata Cara Memperoleh Izin.
- c. Jangka Waktu Izin.
- d. Evaluasi.
- e. Pencabutan Izin

8. BAB VIII : HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban pemegang izin

Hak pemegang izin antara lain:

- 1) Setiap pemegang izin pengeboran, izin penggalian air tanah, atau izin penurapan mata air berhak untuk melakukan kegiatan pengeboran, penggalian air tanah atau penurapan mata air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

- 2) Setiap pemegang, izin pemakai air tanah berhak untuk berhak untuk memakai air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- 3) Setiap izin perusahaan air tanah berhak untuk mengusahakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Kewajiban Pemegang Izin antara lain:

- 1) Setiap pegang izin pengeboran, penggalian air tanah, atau penurapan mata air, izin pemakaian air tanah serta izin jasa kontruksi sub bidang pengeboran air tanah wajib membayar jasa pelayanan perizinan dalam bentuk retribusi, yang tatacara dan besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- 2) Setiap pemegang izin penegusahaan air tanah wajib memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen kepada masyarakat setempat dari batasan debit yang telah ditetapkan dalam perizinan.
- 3) Pemegang, pemakaian dan perusahaan air tanah wajib melaporkan jumlah air tanah yang dipakai setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- 4) Setiap pegang izin pemakaian dan perusahaan air tanah wajib membayar pajak air tanah sesuai dengan nilai perolehan air yang tatacara, pengenaan dan besarnya ditentuaikan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap pemegang izin pemakaian dan perusahaan air tanah wajib untuk menyediakan sumur resapan.
- 6) Setiap izin pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah wajib didaftar ulang paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

9. BAB IX : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Memuat ketentuan antara lain:

a. Pembinaan

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air tanah. Pembinaan meliputi penetapan pedoman, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan dalam hal;

- 1) Penyusunan peraturan daerah
- 2) Penyusunan keputusan kepala daerah
- 3) Pelaksanaan inventarisasi
- 4) Pelaksanaan konservasi
- 5) Pelaksanaan pendayagunaan
- 6) Pengelolaan data dan informasi air tanah

b. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalaian air tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan lembaga teknis serta pemerintah kabupaten/daerah serta masyarakat

Pengawasan dan pengendalian meliputi:

- 1) Lokasi titik pengambilan air tanah
- 2) Teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan
- 3) Pembatasan debit pengambilan air
- 4) Penataan teknis dan pemasangan alat ukur
- 5) Pendataan volume pengambilan air
- 6) Teknik penurapan mata air
- 7) Kajian hidrogeologi

10. BAB X : PEMBIAYAAN

Bab ini memuat pengaturan tentang Pembebanan Biaya operasional pengawasan dan pengendalian air tanah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. BAB XI : LARANGAN

Bab ini memuat pengaturan tentang larangan bagi Setiap pemegang izin seperti larangan:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; dan
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bab ini mengatur pula tentang sanksi terhadap Pelanggaran atas larangan tersebut di atas.

12. BAB XII : PENYIDIKAN

Bab ini memuat pengaturan mengenai pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan dibawah kordinasi penyidik POLRI.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penyitaan benda atau surat
- 5) Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang
- 6) Memanggil orang untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai seorang tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

13. BAB XIII : SANKSI ADMINISTRATIF

Bab ini memuat pengaturan tentang sanksi administrasi terhadap setiap pemegang izin yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini. Sanksi administratif berupa :

- a. pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air tanah;
- b. penyegehan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah;
- c. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- d. penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.

14. BAB XIV : KETENTUAN PIDANA

Memuat ketentuan pidana pelanggaran ketentuan-ketentuan pasal tertentu Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan dan denda disetorkan ke kas daerah.

15. BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

16. BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat pengaturan tentang perintah atas pengelolaan air tanah yang dilakukan sebelum Perda ini berlaku agar menyesuaikan dengan ketentuan perda ini. Bab ini juga memuat tentang saat berlakunya Perda dan perintah pengundangan perda dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sumbawa Barat sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat sangat bergantung pada persediaan air yang berkualitas baik. Pertumbuhan perekonomian tergantung pada tersedianya sumber-sumber air yang andal baik kebutuhan air minum, air rumah tangga, pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan pertambangan.

Untuk menunjang kehidupan adanya persediaan air berkualitas baik merupakan hal yang sama pentingnya dengan perencanaan alokasi sumber seperti air tanah. Oleh karena itu pengusahaan dan pengelolaannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan mengabungkan semua isu perekonomian dan sosial, serta konservasi ekosistemnya untuk menjamin kelangsungan hidup bagi generasi akan datang.

B. Saran

Pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu mendapatkan pengaturan yang terkoordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan umum dan memberikan manfaat dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah

menjadikan saling terintegrasinya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang air. Sehingga diharapkan kedepannya dengan adanya peraturan daerah ini terjamin hak-hak masyarakat akan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan Keenam Belas, Gadjah Mada University Press, 1999.

Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku 1; Umum, Binacipta, 1980

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan "Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"*, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2001

Otto Soemarwoto, *Alur Diri Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 2001

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
9. Berbagai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhubungan dengan Sumber Daya Air.



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan kelestarian, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Mineral Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.

18. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
19. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
20. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
22. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
24. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
25. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
27. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
32. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
33. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
34. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
35. Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
36. Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
37. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
38. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
39. Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
40. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan di bor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
41. Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 – 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 – 5.000 μ S/cm atau telah terjadi amblesan tanah.
42. Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
43. Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.

44. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
45. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berdasarkan azas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air tanah adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Hak atas air tanah adalah hak guna air.

Pasal 6

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian tidak melebihi 100 meter kubik per bulan dan tidak dikomersilkan.
- (2) Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila :
 - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau
 - b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi

dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air tanah pada tingkat kabupaten;

- b. menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah Kabupaten;
 - d. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
 - e. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah;
 - f. menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1 : 50.000;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
 - h. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah sekitar Kabupaten;
 - i. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Kabupaten;
 - j. menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
 - k. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah Kabupaten;
 - l. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - m. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan informasi air tanah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB V

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. sebaran cekungan air tanah;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - e. geometri dan karakteristik akuifer ;
 - f. neraca dan potensi air tanah;
 - g. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - i. upaya konservasi air tanah.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.

- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 12

- (1) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui:
- a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 13

- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan

akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahan lingkungan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara :
 - a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
 - b. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 15

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati dan atau pemegang izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 17

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Bagian Keempat

Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat .

- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 19

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2

Penggunaan

Pasal 20

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang

pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
- a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
- a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perdagangan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 22

- (1) Data dan informasi air tanah pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan ke DPRD.
- (4) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin dan Jenis Izin

Pasal 23

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memerlukan izin adalah:
 - a. pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah, dan keperluan air minum dan/atau rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik per bulan dan sampai kedalaman 60 meter; dan
 - b. keperluan pembuatan sumur imbuhan.

Pasal 24

- (1) Jenis izin pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran eksploitasi air tanah;
 - c. izin juru bor;
 - d. izin penurapan mata air;
 - e. izin pengambilan air tanah;
 - f. izin pengambilan air dari mata air;
 - g. izin sumur pantek;
 - h. izin pembuatan sumur pantau;
 - i. izin pengambilan dan pemanfaatan air sumur pantek; dan
 - j. izin perusahaan pengeboran air tanah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. UKL atau UPL atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan Bupati, disertai dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah di zona kritis wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau perusahaan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah.
- (4) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterangan juru pengeboran air tanah.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Izin

Pasal 31

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam proses perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 33

Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan
- d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 34

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 35

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkewajiban:

- a. memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaporkan pelaksanaan UKL, UPL, atau Amdal;
- c. memberikan sebagian air kepada masyarakat sekitar kecuali ketersediaan air tersebut tidak terganggu;
- d. pemegang izin berkewajiban membayar pajak air tanah dari air tanah yang diambil; dan
- e. mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

Pasal 36

Pemegang izin pengambilan air tanah dan pengambilan air dari mata air wajib

:

- a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas; dan
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 37

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah dan air dari mata air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 38

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dinyatakan rawan dan kritis.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.

- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Penetapan lokasi titik, jaringan, dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada cekungan air tanah ditentukan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, baik dari satu sumur maupun lebih produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;

- b. teknis konstruksi sumur bor, sumur gali, sumur pantek dan uji pemompaan;
- c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
- d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
- e. pendataan volume pengambilan air tanah;
- f. teknis penurapan mata air;
- g. kajian hidrogeologi; dan
- h. pelaksanaan UKL dan UPL atau Amdal.

Pasal 41

Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya operasional pengawasan dan pengendalian air tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 43

(1) Setiap pemegang izin dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;

- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
 - h. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
 - j. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; dan
 - k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Setiap pemegang izin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air tanah;

- b. penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah;
- c. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- d. penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.

BAB XIV

SANKSI PIDANA

Pasal 46

- (1) Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan ditetapkan peraturan Daerah ini maka pengelolaan air tanah menyesuaikan dengan ketentuan ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal
2014

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar,

misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian izin pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Pemerintah Provinsi dan sesuai fungsinya maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR

Pasal 28

- (1) Setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan Bupati, disertai dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah di zona kritis wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau perusahaan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Izin

Pasal 31

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam proses perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 33

Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan
- d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 34

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 35

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkewajiban:

- a. memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaporkan pelaksanaan UKL, UPL, atau Amdal;
- c. memberikan sebagian air kepada masyarakat sekitar kecuali ketersediaan air tersebut tidak terganggu;
- d. pemegang izin berkewajiban membayar pajak air tanah dari air tanah yang diambil; dan
- e. mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

Pasal 36

Pemegang izin pengambilan air tanah dan pengambilan air dari mata air wajib

:

- a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas; dan
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 37

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah dan air dari mata air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 38

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dinyatakan rawan dan kritis.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.

- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Penetapan lokasi titik, jaringan, dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada cekungan air tanah ditentukan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, baik dari satu sumur maupun lebih produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;

- b. teknis konstruksi sumur bor, sumur gali, sumur pantek dan uji pemompaan;
- c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
- d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
- e. pendataan volume pengambilan air tanah;
- f. teknis penurapan mata air;
- g. kajian hidrogeologi; dan
- h. pelaksanaan UKL dan UPL atau Amdal.

Pasal 41

Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya operasional pengawasan dan pengendalian air tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 43

(1) Setiap pemegang izin dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;

- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
 - h. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
 - j. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; dan
 - k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Setiap pemegang izin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air tanah;

- b. penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah;
- c. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- d. penutupan sumur bor atau bangunan penutupan mata air.

BAB XIV

SANKSI PIDANA

Pasal 46

- (1) Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini maka pengelolaan air tanah menyesuaikan dengan ketentuan ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal
2014

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar,

misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian izin pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Pemerintah Provinsi dan sesuai fungsinya maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR